



RINGKASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025–2029

Bersama
Indonesia Maju
**Menuju
Indonesia Emas
2045**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2025

“



**Indonesia merdeka untuk menjadi negara
yang kuat dan terhormat. Menjadi negara yang
disegani karena kemajuan dan kemakmuran.
Walau telah banyak kemajuan yang dicapai
oleh bangsa kita, bangsa kita belum mencapai
cita-cita kemajuan "Indonesia Emas".**

Prabowo Subianto
Buku Strategi Transformasi Bangsa

RPJMN TAHUN 2025–2029

RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025–2045. RPJMN menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renstra K/L dan RKP serta RPJMD wajib selaras dengan RPJMN. RPJMN juga menjadi acuan Badan Usaha/*Non State Actors*.



Disusun dengan berpedoman pada RPJPN 2025–2045



Daftar Isi

01 Kebijakan Pembangunan

1.1	RPJMN Tahun 2025–2029 sebagai Tahap Pertama Implementasi RPJPN Tahun 2025–2045	02
1.2	Visi Misi Presiden 2025–2029	04
1.3	Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional	06
1.4	Kerangka Pikir dan Kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029	08
1.5	Sasaran Pembangunan Tahun 2025–2029	09
1.6	Strategi Prioritas Pembangunan	10
1.7	Kegiatan Prioritas Utama	18
1.8	Proyek Strategis Nasional	21
1.9	Kebutuhan Investasi dan Pembiayaan	22
1.10	Batasan Pembangunan	24

02 Prioritas Nasional

2.1	Prioritas Nasional 1	28
2.2	Prioritas Nasional 2	29
2.3	Prioritas Nasional 3	32
2.4	Prioritas Nasional 4	35
2.5	Prioritas Nasional 5	39
2.6	Prioritas Nasional 6	41
2.7	Prioritas Nasional 7	42
2.8	Prioritas Nasional 8	46
2.9	Program Hasil Terbaik Cepat (<i>Quick Wins</i>)	48

03 Arah Pembangunan Wilayah

3.1	Arah Pembangunan Wilayah	66
3.2	<i>Highlight Lokasi Prioritas Wilayah</i>	68

04 Pendanaan Pembangunan

4.1	Indikasi Kebutuhan Pendanaan	76
4.2	Kerangka Pendanaan Jangka Menengah	77

05 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

5.1	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	80
5.2	Sistem Informasi Pengendalian Terpadu RPJMN	82
5.3	Manajemen Risiko Pembangunan Nasional	83





Bab 01.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Ringkasan RPJMN Tahun 2025–2029

1.1

RPJMN Tahun 2025–2029 sebagai Tahap Pertama Implementasi RPJPN Tahun 2025–2045

Cita-cita besar Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan termuat dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025–2045. Keberhasilan pencapaian cita-cita tersebut direpresentasikan melalui indikator Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045.



RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025–2045, yang berfokus pada perkuatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045.



Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025–2045.

Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045

Tahap I (Periode 2025–2029)

Tahapan Pertama Merupakan Penguatan Transformasi

Transformasi Sosial

- Penunrasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
- Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif

Transformasi Ekonomi

- Melanjutkan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan
- Peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
- Penerapan ekonomi hijau, termasuk pelaksanaan transisi energi tahap pertama
- Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia
- Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa

Transformasi Tata Kelola

- Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi
- Penyempurnaan fondasi penataan regulasi
- Pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi
- Peningkatan kualitas ASN berbasis merit
- Kebijakan pembangunan berbasis bukti
- Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan
- Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
- Penguatan kapasitas masyarakat sipil

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- Pembaharuan substansi hukum
- Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila
- Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional
- Lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai
- Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif
- Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan
- Mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi
- Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepada lautan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat
- Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana
- Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup
- Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan
- Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK

Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

- Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi
- Pembangunan *island grid* (dimulai di Sumatera) dan *national grid* (dimulai antara Sumatera-Jawa)
- Percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai *backbone* logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital
- Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiaian 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Penunrasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan *micro grid*)

Kesinambungan Pembangunan

- Reformasi tata kelola fiskal
- Mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan nonpemerintah

Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025–2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden.

1.2 Visi Misi Presiden 2025-2029

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu *"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"*. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan

tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita.



Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
<ol style="list-style-type: none"> 1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air 2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara 3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi 4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Pemberantasan Kemiskinan 6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat 8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi 9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif 10 Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas 11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup 12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani 13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan 14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya 15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi 16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah 17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional 4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluhan), TNI/POLRI, dan pejabat negara 7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%



1.3 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional



Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

PRIORITY NASIONAL 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

PRIORITY NASIONAL 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

PRIORITY NASIONAL 3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

PRIORITY NASIONAL 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

PRIORITY NASIONAL 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

PRIORITY NASIONAL 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

PRIORITY NASIONAL 7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

PRIORITY NASIONAL 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.


Prioritas Nasional

menjadi pedoman dalam penyusunan:

- Rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan;
- Intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan;
- Rencana kerja di tiap instansi pemerintah; hingga
- Penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional.

Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ilustrasi tersebut termuat pada infografis berikut ini.

Keterkaitan RPJMN Tahun 2025–2029 dengan RPJPN Tahun 2025–2045




1.4 Kerangka Pikir dan Kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029



Prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029 disusun dengan memadukan Visi Misi Presiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045. Delapan Prioritas pembangunan nasional diarahkan secara konkret untuk mencapai sasaran pembangunan.



Dalam pelaksanaannya, RPJMN Tahun 2025–2029 menjadi dasar hukum penyusunan rencana kerja di Kementerian/Lembaga dan menjadi pedoman bagi rencana pembangunan daerah. Dalam konteks ini, sinergi antara perencanaan dan penganggaran perlu diperkuat dalam menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan.




Prioritas pembangunan dituangkan dalam strategi pembangunan kewilayahan dengan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial. Strategi kewilayahan tidak hanya mencakup strategi pembangunan kawasan timur-barat Indonesia, perdesaan-perkotaan namun mencakup pula rencana intervensi pembangunan di tiap provinsi di seluruh Indonesia, untuk menjadi acuan yang jelas bagi pelaku pembangunan di pusat dan daerah.



Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan, dilakukan langkah penguatan pada tata kelola pembangunan terutama aspek pengendalian pembangunan secara terpadu untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan memformulasikan penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Hal ini dipertajam dengan pendekatan manajemen risiko pembangunan nasional.

Ilustrasi Kerangka Pikir RPJMN Tahun 2025–2029 dituangkan dalam gambar di bawah ini



1.5

Sasaran Pembangunan Tahun 2025–2029

RPJMN Tahun 2025–2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang berfokus pada:

- penurunan kemiskinan,
- peningkatan kualitas sumber daya manusia
- pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan, serta

- diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sasaran Pembangunan Nasional

Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025–2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut.



Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju

- ✓ Pertumbuhan ekonomi dari **5,05%** (2024) menjadi **5,3%** (2025) dan **menuju 8%** (2029)
- ✓ GNI per kapita meningkat dari **4.870 USD** (2023) menjadi **5.410 USD** (2025) dan **8.000 USD** (2029)
- ✓ Kontribusi PDB Maritim meningkat dari **7,9%** (2022) menjadi **8,1%** (2025) dan **9,1%** (2029)
- ✓ Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari **18,67%** (2023) menjadi **20,8%** (2025) dan **21,9%** (2029)



Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

- ✓ *Global Power Index* meningkat dari peringkat **34** (2023) menjadi peringkat **33** (2025) dan peringkat **29** (2029)



Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

- ✓ Tingkat Kemiskinan turun dari **9,03%** (Mar 2024) menjadi **7,0-8%** (2025) dan **4,5-5,0%** (2029) serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga **<0,5%** (2026)
- ✓ Rasio gini turun dari **0,379** (Mar 2024) menjadi **0,378-0,382** (2025) dan **0,372-0,375** (2029)
- ✓ Kontribusi PDRB KTI meningkat dari **20,9%** (2023) menjadi **21,4%** (2025) dan **22,4%** (2029)



Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

- ✓ Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari **0,54** (2020) menjadi **0,56** (2025) dan **0,59** (2029)



Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

- ✓ Penurunan intensitas emisi GRK dari **34,09%** (2022) menjadi **35,53%** (2025) dan **45,17%** (2029)
- ✓ Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari **72,54** (2023) menjadi **76,49** (2025) dan **77,20** (2029)

1.6 Strategi Prioritas Pembangunan

RPJMN Tahun 2025–2029 menekankan secara khusus pada strategi:



(1) Strategi Penurunan Tingkat Kemiskinan

Pemerintah berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Secara visual kerangka pikir penurunan tingkat kemiskinan ditampilkan sebagai berikut.

ARAH KEBIJAKAN

1. Satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi
2. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
3. Pengembangan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim
4. Integrasi penentuan target, manfaat, dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat
5. Peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap kelompok rentan
6. Peningkatan usia pensiun bertahap dengan memastikan kesiapan sosial dan ekonomi selama pensiun
7. Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
8. Peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam angkatan kerja
9. Inovasi pembiayaan untuk memperkuat dan memperluas cakupan integrasi perlindungan utamanya *social impact bonds*, *social impact investment*, dan optimalisasi dana jamsos
10. Penyelarasan peraturan perlindungan sosial
11. Penyempurnaan metodologi penghitungan angka kemiskinan

Transformasi perlindungan sosial menuju perlindungan sosial yang adaptif diarahkan untuk meningkatkan cakupan perlindungan sosial, bansos berdasarkan status kerentanan, jamsos, dan kesempatan kerja dan berwirausaha kepada seluruh masyarakat baik pada kondisi tanpa bencana maupun dengan bencana.

Untuk Semua Penduduk

- Sesuai siklus hidup
- Seluruh wilayah
- Sesuai kerentanan dan kondisi kesejahteraan

Pada Semua Layanan

- Pengurangan beban pengeluaran
- Perlindungan berdasarkan kontribusi
- Manfaat tunai dan non tunai (Pemberdayaan dan pelatihan)

Oleh Semua Masyarakat

- Partisipasi swasta & masyarakat
- Partisipasi multisectoral
- Partisipasi pusat-daerah

Target 2025-2029

Penurunan Tingkat kemiskinan Nasional

Peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan

Peningkatan Penyandang Disabilitas bekerja di sektor formal


Penurunan Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Peningkatan proporsi kelas menengah

Untuk mencapai penurunan kemiskinan yang signifikan, pemerintah menetapkan empat strategi sebagai berikut.



Strategi penurunan kemiskinan tersebut dilakukan dengan pendekatan lintas sektor lintas Prioritas Nasional. Hal ini membutuhkan empat prasyarat sebagai berikut.



(2) Strategi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia


Dengan memprioritaskan pembangunan manusia, sebuah negara dapat membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan.



Ketergantungan pada sumber daya alam tanpa berpusat pada pembangunan manusia mengakibatkan pembangunan akan bersifat tidak berkelanjutan (*unsustainable*).



Tujuan upaya pembangunan manusia adalah membangun manusia dan masyarakat yang sejahtera, adaptif, berakhlik mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing.



Pembangunan manusia seutuhnya bertumpu pada:



Pemenuhan layanan dasar



Pembangunan modal manusia



Pembangunan modal sosial budaya




Ketiga pilar tersebut ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang.

Lebih lanjut, ilustrasi kerangka pikir pembangunan manusia digambarkan berikut ini.

Pembangunan berpusat pada manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta memampukan manusia (*human capabilities*) untuk meningkatkan harkat dan martabat dengan memenuhi semua kebutuhan dasar dan memanfaatkan modal sosial budaya



Sebagai ukuran keberhasilan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka digunakan Indeks Modal Manusia yang di ilustrasikan pada infografis berikut.




Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, pembangunan kualitas SDM akan dilaksanakan pada masyarakat di seluruh wilayah dengan upaya afirmasi khususnya pada daerah yang masih tertinggal dalam capaian pembangunan, seperti wilayah Indonesia Timur.

(3) Strategi Mencapai Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan



Pertumbuhan tinggi berkelanjutan merupakan kesatuan wujud yang saling terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan kemiskinan. Ketiga ujung tombak ini bekerja secara sinergis. Pertumbuhan ekonomi menciptakan sumber daya untuk mengatasi kemiskinan, sementara peningkatan modal manusia berkualitas mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dalam kondisi ini, pembangunan tidak hanya bertumpu pada angka statistik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, **dari 5,3** persen pada tahun 2025 **menjadi 8,0** persen pada tahun 2029.




Secara konkret terdapat delapan strategi untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan, dilengkapi dengan pengungkit utama yakni deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter *pro-growth*. Lebih lanjut disampaikan pada infografis di bawah ini.




Deregulasi Perijinan serta Kebijakan Fiskal dan Moneter *pro-Growth*

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan merupakan kontribusi dari pertumbuhan wilayah, dengan demikian pemerataan pembangunan wilayah menjadi kunci. Dalam hal ini terdapat faktor pendorong yang dapat mengakselerasi pemerataan antarwilayah sebagai berikut.



(4) Transformasi sektor publik sebagai pengungkit

Transformasi sektor publik sebagai pengungkit mewujudkan strategi penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan.



Pembangunan nasional perlu mengadopsi praktik terbaik dalam tata kelola sektor publik.



Birokrasi yang lincah (*agile*)



Adaptif, bervisi melampaui zamannya (*thinking ahead*), secara terus menerus (*thinking again*)



Dalam horison berpikir luas lintas batas (*thinking across*)



Pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence based*)



Didukung dengan data terintegrasi (*integrated big-data*)

RPJMN 2025– 2029 menjadi pijakan strategis dalam mewujudkan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan.

Diperlukan fondasi yang kokoh melalui reformasi birokrasi yang menyeluruh, didukung transformasi digital sebagai elemen kunci.



Penguatan tata kelola pemerintah digital menjadi langkah utama. Untuk itu, diperlukan transformasi digital layanan publik dalam pemerintah digital, yang diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat, terutama pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan

berusaha. Layanan ini dirancang agar cepat, tepat, dan terjangkau. Upaya ini didukung oleh penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah. Data yang terintegrasi dan saling terhubung antar-instansi menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti, perencanaan pembangunan yang lebih efektif, dan pengawasan anggaran yang lebih ketat.



Pemerintah Digital

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Digital
2. Penguatan Teknologi Pemerintah Digital
3. Pengembangan Budaya dan Kompetensi Digital ASN
4. Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
5. Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data

Peran Pemerintah Digital sebagai pengungkit pembangunan:

- Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu sehingga pengelola program perlindungan sosial dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Didukung oleh kebijakan Satu Data Indonesia untuk memastikan penyaluran manfaat kepada kelompok yang membutuhkan secara efisien.
- Pemerintah digital berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi. Proses perizinan yang transparan, cepat, dan akurat mendorong investasi baru, meningkatkan daya saing ekonomi, dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.
- Sistem pengadaan berbasis elektronik yang lebih baik dan maju, sistematis, serta terintegrasi dapat menciptakan transparansi dan keterbukaan dalam pengadaan barang/jasa.
- Modernisasi teknologi sistem perpajakan dapat memberikan banyak manfaat sebagai upaya meningkatkan rasio pajak, meminimalisir penghindaran dan penggelapan pajak, serta mendorong kepatuhan wajib pajak.
- Pemerintah digital berperan sebagai pengungkit pembangunan melalui transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan. Melalui pengembangan platform layanan publik terpadu, pemerintah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Sistem yang terintegrasi ini memastikan layanan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan responsif, sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam era perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, dukungan tata kelola regulasi yang baik juga diperlukan, sehingga terbentuk regulasi yang tepat sasaran, *agile*, memfasilitasi kepatuhan, dan taat asas. Salah satu pilihan kebijakan untuk mengondisikan regulasi yang baik adalah dengan mendorong penyederhanaan regulasi.

Penyederhanaan regulasi dilakukan dengan beberapa metode, meliputi:

- Deregulasi, dengan mengurangi ketentuan-ketentuan yang menjadi hambatan bagi kegiatan atau sektor tertentu
- Kodifikasi, dengan menggabungkan ketentuan-ketentuan dalam sektor terkait ke dalam satu peraturan perundang-undangan
- Konsolidasi, dengan menyajikan dokumen peraturan perundang-undangan yang telah diubah di beberapa peraturan ke dalam satu dokumen; dan/atau
- *Omnibus legislation*, pembentukan peraturan yang menggabungkan pembentukan norma baru dengan perubahan dan/atau pencabutan berbagai norma dalam berbagai peraturan yang luas.

1.7

Kegiatan Prioritas Utama

Sebagai langkah konkret mencapai sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berkelanjutan, diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Kegiatan Prioritas Utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki

daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, dan *stakeholders* lainnya. Rincian Kegiatan Prioritas Utama disampaikan pada tabel berikut ini.

Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029			
1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	10	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan
2	Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema <i>Spend to Invest</i>	11	Peningkatan Penyediaan Energi
3	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah	12	Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi
4	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan	13	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan
5	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan	14	Konservasi Sumber Daya Air
6	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	15	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir
7	Pengembangan Pangan Akuatik (<i>Blue Food</i>)	16	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS
8	Pengembangan Pangan Hewani	17	Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa
9	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	18	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital

Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029

19	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	36	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC)
20	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	37	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah
21	Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik	38	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul
22	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	39	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, <i>in-service training</i>), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja
23	Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	40	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi
24	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	41	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi
25	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/ LUR	42	Penurunan Kematian Ibu dan Anak
26	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	43	Pencegahan dan Penurunan Stunting
27	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	44	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
28	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	45	Penuntasan TBC
29	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta- Prambanan	46	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
30	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena	47	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi
31	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	48	Eliminasi Penyakit Kusta & <i>Schistosomiasis</i>
32	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	49	Investasi pelayanan kesehatan primer
33	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	50	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses
34	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	51	Produksi dan pelayanan SDM kesehatan
35	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	52	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya

Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029

53	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	68	Pengembangan KIT Batang
54	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	69	Pengembangan KI Weda Bay
55	Pengembangan Hilirisasi Nikel	70	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan
56	Pengembangan Hilirisasi Tembaga	71	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif
57	Pengembangan Hilirisasi Bauksit	72	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif
58	Pengembangan Hilirisasi Timah	73	Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara
59	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	74	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU
60	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	75	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa
61	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	76	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
62	Pengembangan Industri Kimia	77	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep <i>Total Reward</i> Berbasis Kinerja ASN
63	Pembangunan Industri Semikonduktor	78	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
64	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	79	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan
65	Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	80	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
66	Pengembangan Industri Dirgantara	81	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa
67	Pengembangan KEK Sei Mangkei	82	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
		83	Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut

1.8 Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN 2025–2029. Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan pada pencapaian

sasaran RPJMN Tahun 2025–2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

Kerangka Pikir Proyek Strategi Nasional



Penetapan Proyek Strategis Nasional dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah. Untuk memastikan Proyek Strategis Nasional berjalan sesuai dengan rencana, dilakukan langkah-langkah pengendalian dan evaluasi kesiapan serta kinerja pelaksanaannya serta diterapkan manajemen risiko pembangunan nasional. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tersebut, dapat dilakukan pemutakhiran Proyek Strategis Nasional yang dilakukan secara terintegrasi dengan mekanisme RKP.

1.9

Kebutuhan Investasi dan Pembiayaan

Selama tahun 2025–2029, dibutuhkan total investasi sebesar Rp47.573,45 triliun atau rata-rata sebesar Rp9.514,69 triliun per tahun yang berasal dari investasi pemerintah, investasi Badan

Usaha Milik Negara, dan investasi swasta/masyarakat. Investasi yang efisien dan transformatif menjadi salah satu kunci dalam mendorong perekonomian tahun 2025–2029.

Kebutuhan Investasi Tahun 2025–2029

No	Uraian	Nilai (Triliun Rp)	Share (Persen)
1	Investasi Pemerintah	3.435,04	7,22
2	Investasi BUMN	2.915,14	6,13
3	Investasi Swasta/Masyarakat	41.223,26	86,65
Total Kebutuhan Investasi			47.573,45

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

Sumber Pembiayaan

Kebutuhan investasi tahun 2025–2029 akan dibiayai oleh tiga sumber, yaitu (a) pemerintah, (b) Badan Usaha Milik Negara, dan (c) swasta/masyarakat. Pembiayaan investasi dari pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara sangat

terbatas sehingga sumber pembiayaan investasi swasta/masyarakat yang salah satunya berasal dari sektor keuangan, seperti kredit perbankan, penerbitan saham, dan obligasi sangat diperlukan.





Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2025-2029

Uraian	Share (Persen)
Pembiayaan Investasi Pemerintah	7,22
Pembiayaan Investasi BUMN	
(2.1) Dana Internal BUMN	4,04
Pembiayaan Investasi Swasta/Masyarakat	88,74
(3.1) Kredit Perbankan (<i>flow</i>)	16,91
(3.2) Penerbitan Saham	1,35
(3.3) Penerbitan Obligasi Korporasi	2,46
(3.4) Dana Internal Masyarakat	68,01

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

Dalam kurun waktu 2025-2029, kontribusi sektor keuangan meliputi perbankan, saham, dan obligasi korporasi ditargetkan rata-rata sebesar 20,73 persen per tahun. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pendalaman sektor keuangan, baik konvensional maupun syariah. Percepatan

pendalaman sektor keuangan ke depan tidak hanya difokuskan pada perbankan, melainkan juga pada sektor keuangan nonbank (termasuk pasar modal). Selain itu, peran dana sosial syariah seperti zakat dan wakaf sebagai alternatif sumber pembiayaan investasi perlu ditingkatkan, mengingat potensinya yang besar.

1.10 Batasan Pembangunan

Aspek yang menjadi batas dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu

- (1) Daya dukung lingkungan hidup: batas kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup, dan keseimbangan antara keduanya melalui ketersediaan sumber daya alam.
- (2) Daya tampung lingkungan hidup: batasan kemampuan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya, seperti limbah.
- (3) Kapasitas ruang fiskal: kemampuan untuk membiayai kebutuhan pembangunan yang semakin besar dan beragam.

Aspek tersebut perlu dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka memastikan kesinambungan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan. Lebih lanjut, aspek tersebut dijabarkan berikut ini.



Kawasan Lindung di Darat dan Perairan

Pembangunan harus memperhatikan dan mengintegrasikan areal di luar kawasan suaka alam; kawasan pelestarian alam; kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil berupa areal preservasi yang bertujuan untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup sumber daya hayati dan ekosistemnya.

Tutupan Hutan Primer dan Hutan di Atas Lahan Gambut

Untuk mencapai *net-zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat, laju deforestasi harus dipertahankan tidak melebihi luasan 130.000 hektare per tahun. Seluruh tutupan hutan harus dipertahankan keberadaannya untuk menopang pertumbuhan yang berkelanjutan.

Habitat Spesies Kunci

Tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi perlu dikelola dengan baik mulai dari ekosistem, spesies, dan genetik sehingga dapat menjadi modalitas dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Kehilangan spesies kunci akan mengakibatkan gangguan terhadap keberlanjutan struktur, fungsi, dan produktivitas dari habitat atau ekosistem tersebut.



Luas Permukiman di Area Pesisir Terdampak Perubahan Iklim

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 311 kabupaten/kota, 1.643 kecamatan, dan 6.367 desa/kelurahan di wilayah pesisir Indonesia yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, penting untuk merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang tepat untuk menghindari risiko sosial-ekonomi.



Kawasan Rawan Bencana

Letak geografis di Cincin Api Pasifik menjadikan Indonesia rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Selain itu, perubahan iklim global turut meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi. Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus menjadi prioritas di seluruh daerah, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi untuk melindungi masyarakat dan mengurangi dampak dari bencana.



Ketersediaan Air

Potensi sumber daya air Indonesia terdiri dari total air permukaan sebesar 2.783,3 miliar m³ per tahun dan potensi air tanah dari cekungan air tanah sebesar 20.903,3 miliar m³ per tahun. Keseimbangan distribusi air perlu diwujudkan untuk menghindari tekanan air (*water stress*) yang lebih besar di daerah dengan permintaan air tinggi.



Ketersediaan Energi

Potensi total energi terbarukan di Indonesia diprakirakan mencapai 3.716 gigawatt. Pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia berpotensi besar, dengan dukungan perkembangan teknologi, diharapkan akan meningkatkan daya saing terhadap energi fosil dan mengurangi biaya produksi listrik dari sumber-sumber seperti tenaga surya dan angin.



Kapasitas dan Keterbatasan Ruang Fiskal

Ruang fiskal Indonesia saat ini relatif terbatas di tengah upaya Indonesia untuk keluar dari *middle income trap* dan menjadi negara maju. Hingga tahun 2024, rasio perpajakan Indonesia terus menurun menjadi sebesar 10,1 persen PDB. Dengan keterbatasan ruang fiskal, agenda untuk mengatasi isu lingkungan, perubahan iklim, dan upaya mewujudkan *net-zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat memerlukan dukungan pembiayaan inovatif yang melibatkan partisipasi serta kolaborasi lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat.



Bab 02.

PRIORITAS NASIONAL

Ringkasan RPJMN Tahun 2025–2029

2.1 Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia



Di tengah tantangan era global, pengukuhan Pancasila sebagai fondasi bangsa menjadi krusial karena mencerminkan jati diri dan pedoman etika dalam kebijakan negara. Prinsip demokrasi menjamin partisipasi setara seluruh warga negara, sementara konstitusi menegaskan pentingnya perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan penegakan hak setiap individu, terutama tetapi tidak terbatas pada kelompok rentan, demi keadilan sosial. Sinergi antara Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia memastikan Indonesia tetap berada di jalur inklusif menuju masa depan yang lebih baik, sejalan dengan komitmen pemerintah pada pembangunan jangka menengah 2025–2029 untuk memperkokoh ideologi negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia				
1	Indeks Demokrasi Indonesia	79,51 (2023)	81,69–85,23	83,42–86,96
2	Indeks Hak Asasi Manusia	2,70 (2023)	2,75	2,85

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Arah kebijakan


- (1) Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional
- (2) Penguatan komunikasi publik dan media
- (3) Penguatan lembaga demokrasi
- (4) Penguatan kesetaraan masyarakat sipil
- (5) Pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia

Kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan

Kerangka Regulasi	Kerangka Kelembagaan
<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Rancangan Undang-Undang tentang Internalisasi Ideologi Pancasila 	Kelembagaan eksisting untuk memfasilitasi pelaksanaan Prioritas Nasional 1 dinilai telah memadai sehingga tidak ada kerangka kelembagaan yang diusulkan.
<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PPN/Bappenas 	

2.2

Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru



Negara yang kuat memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang mampu menjamin kedamaian, sementara kemandirian bangsa mencerminkan kemampuan untuk berdiri tanpa bergantung pada negara lain. Indonesia perlu mencapai swasembada di sektor pangan, energi, dan air sebagai pilar keberlanjutan, serta memanfaatkan ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru untuk memperkuat daya saing global. Dengan mengoptimalkan sumber daya secara berkelanjutan, pembangunan jangka menengah 2025–2029 menekankan pemantapan pertahanan dan kemandirian bangsa demi mewujudkan kedaulatan dan keberlanjutan nasional.

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan				
1	Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	15,7	16	20
2	Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>)	65,6	65,7	66,1
3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8 (2020)	67,5	68,5
4	Global Cybersecurity Index	100	100	98
5	Indeks Keamanan Laut Nasional	59	60	64
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)				
6	Indeks Ketahanan Pangan	71,2 ^{a)}	73,2	82,0
7	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	1,30 (2023)	2,2	3,46
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)				
8	Indeks Ketahanan Energi	6,64	6,77	6,95
9	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) ^{b)}	13,2 (2023)	20	23

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)				
10	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,48 (2022)	3,50	3,75
11	Kapasitas tampungan air (m ³ / kapita) ^{b)}	59,59	59,31	63,54
12	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) ^{b)}	24 (2020)	39,20	51,36
13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) ^{b)}	10,21 (2023)	12,5	30
Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan				
14	Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)	3 (2023)	3	1
15	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	34,25 (2023)	38,76	50,73
16	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	45 (2023)	43	40
Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau				
17	Indeks Ekonomi Hijau	60,08 (2023)	68,34	77,20
18	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) ^{b)}	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)	38 (20 terdaur ulang)
19	Percentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%) ^{b)}	17,02 (2023)	18,37	21,12
20	Percentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%) ^{b)}	23,48 (2023)	26,67	30,11
21	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,44	0,55
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,54 (2023) ^{c)}	76,49	77,20
23	Indeks Kualitas Udara ^{b)}	88,67 (2023) ^{c)}	78,53	79,49
24	Indeks Kualitas Air ^{b)}	54,59 (2023)	72,02	72,77
25	Indeks Kualitas Lahan ^{b)}	61,79	77,97	78,19
26	Indeks Kualitas Air Laut ^{b)}	78,84	81,02	81,22

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Keterangan: a) sangat sementara, b) indikator tingkat Program Prioritas, c) perhitungan menggunakan metode lama.

Arah Kebijakan

- | | |
|--|--|
| (1) Pembangunan postur pertahanan | (11) Swasembada energi |
| (2) Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan | (12) Swasembada air |
| (3) Komponen cadangan dan komponen pendukung | (13) Ekonomi syariah |
| (4) Intelijen dan keamanan dalam negeri | (14) Ekonomi digital |
| (5) Kemanaan siber, sandi, dan sinyal | (15) Ekosistem ekonomi sirkular |
| (6) Keamanan laut dan hidro- oseanografi | (16) Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik |
| (7) Keamanan dan ketertiban masyarakat | (17) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang |
| (8) Profesionalisme pelayanan kepolisian | (18) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir |
| (9) Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi | (19) Pembangunan rendah karbon |
| (10) Swasembada pangan | (20) Pekerjaan hijau/ <i>green jobs</i> |
| | (21) Pengelolaan hutan lestari |
| | (22) Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru |

Kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan

Kerangka Regulasi	Kerangka Kelembagaan
<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber • Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional • Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Badan Regulator Air Minum dan Sanitasi • Penataan Fungsi dan Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Air Limbah Domestik • Penataan Kelembagaan Pengelolaan Sampah di Tingkat Pusat dan Daerah sesuai dengan Platform Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • Pembentukan Kelembagaan Operator Layanan Persampahan yang Terpisah dari Regulator • Penataan dan Pengelolaan Aset Sarana dan Prasarana Persampahan • Pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Berbasis Wakaf • Penguatan Kelembagaan Pangan, termasuk Tata Kelola Kebijakan Subsidi Pupuk, Perbenihan, Pemuliaan Tanaman, dan Penyuluhan

2.3

Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi



Pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, berketahtaan, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital diarahkan untuk mendukung prioritas nasional, program prioritas, dan program hasil terbaik cepat. Pembangunan infrastruktur, pengembangan industri kreatif, dan industri agromaritim bertujuan mendukung pemenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan mendorong kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Infrastruktur yang terintegrasi akan meningkatkan akses, menurunkan biaya logistik, memperkuat koneksi, dan mendorong pengembangan industri kreatif serta pariwisata. Dalam lima tahun ke depan, fokus pembangunan mencakup penyediaan air, perumahan, sanitasi, transportasi, ketenagalistrikan, dan transformasi digital, dengan pendekatan berbasis alam untuk mengurangi risiko bencana dan perubahan iklim. Upaya ini juga mendukung pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal, agro-maritim, dan ekosistem ekonomi kreatif untuk memperkuat citra bangsa. Pemerintah berkomitmen melanjutkan pengembangan ini dengan melibatkan koperasi dan memanfaatkan sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan.

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan				
1	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	43,0 (2019)	46,5	48,5
Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB				
2	Total Aset Sektor Keuangan/ PDB (%)	170,5 (2023)	188,5	213,6

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
3	Aset Perbankan/PDB (%)	57,2 (2023)	66,9	77,2
4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,3 (2023)	8,0	11,2
5	Aset Asuransi/PDB (%) ^(a)	9,0 (2023)	9,1	10,5
6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	55,9 (2023)	57,8	68,0
7	Total Kredit/PDB (%)	33,9 (2023)	37,8	46,8
8	Inklusi Keuangan (%)	88,7 (2023)	91,0	93,0
Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas				
9	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	23,96	35,00	46,00
10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,07 (2021)	1,10	1,20
11	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	3,06	3,10	3,30
12	Rasio Kewirausahaan (%)	3,08	3,10	3,60
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata				
13	Rasio PDB Pariwisata (%)	3,6 (2022)	4,50–4,60	4,90–5,00
14	Devisa Pariwisata (Miliar USD)	14,0 (2023)	19–22,1	32,0–39,4
Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif				
15	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,77 (2023)	7,3–7,9	8,0–8,4

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Keterangan: a) Komponen perhitungan aset asuransi sudah mencakup asuransi sosial dan asuransi wajib.

Arah Kebijakan

- (1) Pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda
- (2) Peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik
- (3) Pendalaman sektor keuangan
- (4) Peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi
- (5) Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan
- (6) Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual

Kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan

Kerangka Regulasi	Kerangka Kelembagaan
Regulasi eksisting untuk memfasilitasi pelaksanaan Prioritas Nasional 3 dinilai telah memadai sehingga tidak ada kerangka regulasi yang diusulkan.	<ul style="list-style-type: none">Penguatan Badan Pengelola (Badan Otorita Pariwisata) di Destinasi Pariwisata Prioritas;Penguatan tata kelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dalam rangka mengelola Dana Pariwisata Berkualitas/ <i>Indonesia Quality Tourism Fund</i>Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi.



2.4

Prioritas Nasional 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas



Sumber daya manusia yang sejahtera, adaptif, berakhhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing adalah modal utama menuju Visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan harus dimulai dengan penuhan pelayanan dasar dan pembentukan modal manusia sebagai fondasi transformasi pembangunan. Pembangunan manusia yang inklusif dan berbasis kesetaraan gender bertujuan memberikan setiap individu kesempatan untuk mengoptimalkan potensi, berkembang maju, serta hidup sejahtera secara lahir dan batin. Dalam pembangunan jangka menengah 2025–2029, pemerintah berkomitmen memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata				
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,22 ¹⁾	9,33	9,82
2	Harapan lama sekolah (tahun)	13,21 ¹⁾	13,32	13,58
3	Rata-rata nilai PISA Membaca Matematika Sains	359 (2022) ³⁾ 366 (2022) ³⁾ 383 (2022) ³⁾	396 404 416	409 416 426
4	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca Numerasi	60,89 (2023) 51,36 (2023)	62,89 54,36	66,89 59,86
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) ^{c)}	31,45 (2023) ²⁾	33,94	38,04
6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	10,15 (2023)	11,11	12,68

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,30 (2023) ²⁾	66,78	67,66
Terwujudnya Kesehatan untuk Semua				
8	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,13 (2023) ²⁾	74,43	75,4
9	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	2,14 (2023) ⁴⁾	2,12	2,10
10	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) ^{c)}	189 (2020) ²⁾	122	77
11	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) ^{c)}	21,50 (2023) ⁵⁾	18,8	14,2
12	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) ^{c)}	387 (2023) ⁶⁾	329	190
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) ^{c)}	98,42 (2024) ⁷⁾	98,6	99
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif				
14	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,51 (2023)	72,89	75,55
15	Indeks Perlindungan Anak ^{a)}	68,29 (2023)	70,19	75,29
16	Indeks Pembangunan Pemuda ^{b)}	60,59 (2023)	65,16	73,27
17	Indeks Ketimpangan Gender	0,447 (2023) ²⁾	0,430	0,394
18	Indeks Pembangunan Gender	91,85 (2023) ²⁾	92,02–92,11	92,34–92,54
19	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	92,94 (2023)	94	96
20	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	68,42 (2023)	69	71
Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja				
21	Peringkat Indeks Inovasi Global	54	53	49
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	4,50–5,00	4,00–4,71

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
23	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) ^{c)}	0,28 (2020)	0,30	0,45
24	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%) ^{c)}	56,42	56,30–58,80	56,70–60,89
Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat				
25	Jumlah Perolehan Medali Emas pada <i>Olympic Games</i>	2		4–6 (2028)
26	Jumlah Perolehan Medali Emas pada <i>Paralympic Games</i>	1		4–6 (2028)
27	Peringkat pada <i>Asian Games</i>	13 (2023)		9–11 (2026)
28	Peringkat pada <i>Asian Para Games</i>	6 (2023)		5–7 (2026)
29	Peringkat pada <i>SEA Games</i>	3 (2023)	3	2–4
30	Peringkat pada <i>ASEAN Para Games</i>	1 (2023)		1–2 (2029)
31	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	9,04 ¹⁾	10,36–11,45 ¹⁾	12,13–13,40 ¹⁾

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Keterangan:

a) merupakan indeks dengan pembaruan indikator penyusun; b) merupakan indeks dengan pembaharuan konsep dan indikator penyusun dan c) merupakan 45 indikator utama pembangunan dalam RPJPN yang bukan di level Prioritas Nasional;

1) Susenas, BPS; 2) BPS; 3) OECD; 4) BKKBN; 5) Kemenkes; 6) WHO; 7) DJSN.

Arah Kebijakan

- (1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
- (2) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
- (3) Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas
- (4) Penguatan pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan berkualitas
- (5) Penguatan sistem tata kelola pendidikan
- (6) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM)
- (7) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja
- (8) Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi (iptekin) dalam pembangunan nasional

- | | | |
|--|-----------|---|
| (9) Pengembangan Talenta Nasional | Manajemen | (16) Peningkatan ketangguhan keluarga |
| (10) Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi | | (17) Peningkatan kualitas perlindungan anak |
| (11) Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat | | (18) Peningkatan kualitas pemuda |
| (12) Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi | | (19) Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan |
| (13) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat | | (20) Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia |
| (14) Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan | | (21) Peningkatan pembinaan prestasi olahraga |
| (15) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola | | (22) Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif |



2.5

Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri



Negara maju harus mampu memanfaatkan potensi sumber daya alamnya untuk mendorong perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Melalui hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia dapat mengubah komoditas dasar menjadi produk bernilai tambah tinggi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi domestik. Langkah ini bertujuan menjadikan Indonesia bukan hanya penghasil bahan mentah, tetapi juga produsen produk berkualitas yang kompetitif di pasar internasional. Dengan pemanfaatan sumber daya secara efektif, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan ekonomi, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Pada pembangunan jangka menengah 2025-2029, pemerintah berkomitmen melanjutkan dan mengembangkan program industrialisasi dan hilirisasi.

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan				
1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	18,67 (2023)	20,80	21,90
Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				
2	Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,52	12,50
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,3 (2023)	29,4	29,9
4	Eksport Barang dan Jasa (% PDB)	21,7 (2023)	21,7	22,6

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Arah Kebijakan

- (1) Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor
- (2) Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru

- (3) Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional
- (4) Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global
- (5) Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global
- (6) Optimalisasi investasi strategis negara

Kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan

Kerangka Regulasi	Kerangka Kelembagaan
<ul style="list-style-type: none">• Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian• Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Danantara sebagai Lembaga <i>Sui Generis</i> yang Bertugas Mengelola Investasi, Mengelola Badan Usaha Milik Negara, dan Mengelola Badan Usaha dan/atau Badan Hukum Lainnya	Pembentukan/Penataan Kelembagaan yang Bertugas Mengelola Investasi, Mengelola Badan Usaha Milik Negara, dan Mengelola Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya



2.6

Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan



Membangun dari desa dan dari bawah adalah strategi yang berorientasi pada penguatan akar perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat lokal serta memperhatikan pemenuhan hak dasar warga negara untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan inklusif. Pembangunan dari desa dan dari bawah menjadi pendekatan utama dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Penduduk miskin dan rentan menjadi fokus dalam pelaksanaan perlindungan sosial, untuk membantu mengurangi beban kelompok tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasar. Maka dari itu, kebijakan ke depan dilakukan dengan memastikan perlindungan sosial adaptif yang mengintegrasikan program-program bantuan, jaminan, layanan, dan kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Pembangunan dari desa juga mencakup pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar desa, penguatan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan desa, serta penguatan tata kelola dan pemberdayaan pemerintahan desa. Pembangunan tersebut menekankan keterkaitan desa-kota (rural-urban linkages). Bersamaan dengan pembangunan di wilayah perdesaan, pembangunan kawasan perkotaan dilakukan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan.

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan				
1	Tingkat kemiskinan (%)	9,03	7,0-8,0	4,5-5,0
2	Tingkat kemiskinan ekstrem (%) ^{a)}	1,47	0,5 –1	0
3	Proporsi penduduk kelas menengah (%)	17,13	17,50	20,00
4	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%) ^{b)}	29,77 (Semester I)	32,15	43,92
5	Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	9,07 (2023)	10	12

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan				
6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	65,25	67,00	74,00
Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan				
7	Persentase desa mandiri (%) ^{c)}	22,85	23,29	25,79
Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi				
8	Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)	56,56 (2022)	57,29	59,25
9	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%) ^{b)}	44,13 (2022)	44,35	45,60

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Keterangan: a) menggunakan US\$ 2,15 PPP tahun 2017; b) indikator merupakan 45 indikator RPJPN Tahun 2025–2045, namun tidak menjadi indikator pada level Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025–2029; dan c) sesuai perhitungan dan proyeksi Indeks Desa 2024.

Arah Kebijakan

- (1) Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi
- (2) Perlindungan sosial adaptif dan inklusif
- (3) Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif
- (4) Pembangunan perkotaan berkelanjutan
- (5) Pembangunan Ibu Kota Nusantara
- (6) Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman
- (7) Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan

2.7

Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyaludungan



Reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi merupakan aspek krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab, dengan fokus pada pencegahan dan penanggulangan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludungan. Upaya ini membutuhkan kebijakan yang kuat dan konsisten sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, serta melindungi generasi penerus dari berbagai ancaman. Reformasi ini diharapkan menciptakan situasi kondusif bagi pembangunan di berbagai bidang. Dalam pembangunan jangka menengah nasional 2025–2029, pemerintah berkomitmen memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memberantas tindak kejahatan yang merugikan masyarakat dan menghambat kemajuan bangsa.

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional				
1	Indeks Pembangunan Hukum	0,68 (2023)	0,69	0,73
2	Indeks Persepsi Korupsi	34 (2023)	38	43,7
3	Indeks Materi Hukum	0,60 (2023)	0,51	0,55
4	Indeks Integritas Nasional	70,97 (2023)	74,52	77,57
5	Indeks Integritas Partai Politik	62,83	63,00–64,99	71,00–72,99
Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani				
6	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	69,98	71,38	77,26
7	Indeks Pelayanan Publik	3,78 (2023)	3,68 ^{a)}	3,80
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,79 (2023)	3,00	2,00 ^{b)}
9	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	93	93,5	95,5

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba				
10	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1,73 (2023)	1,70	1,60
Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan				
11	<i>Return on Asset (ROA) BUMN (%)</i>	3,14 (2023)	3,21	3,42
Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan				
12	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	12,82	12,36	13,75—18,00
13	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,07	10,24	11,52—15,00
Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan				
14	Tingkat Inflasi (%)	1,57	2,5±1,0	2,5±1,0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Keterangan: a) Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan sehingga target nasional disesuaikan, b) instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital sehingga target nasional disesuaikan.

Arah Kebijakan

- (1) Reformasi politik dan tata kelola pemilu
- (2) Reformasi hukum
- (3) Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang
- (4) Penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum
- (5) Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat general*
- (6) Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- (7) Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara
- (8) Pemerintah digital
- (9) Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan
- (10) Penataan desentralisasi dan otonomi daerah
- (11) Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara
- (12) Optimalisasi pendapatan negara
- (13) Optimalisasi belanja negara
- (14) Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan
- (15) Pengendalian inflasi
- (16) Pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia

Kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan

Kerangka Regulasi

- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha
- Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Hukum Nasional
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kerangka Kelembagaan

Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi



2.8

Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur



Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga toleransi antarumat beragama, keberlanjutan alam, dan melestarikan nilai serta warisan budaya sebagai landasan transformasi menuju Visi Indonesia Emas 2045. Toleransi diwujudkan dengan menghargai perbedaan, menjamin kebebasan beragama, dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Kekayaan alam dan budaya sebagai modal pembangunan harus dikelola secara berkelanjutan, dengan pelestarian lingkungan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan antargenerasi serta mitigasi dampak perubahan iklim dan bencana. Nilai dan warisan budaya perlu dikembangkan untuk memperkuat jati diri bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan jangka menengah 2025–2029, pemerintah berkomitmen menciptakan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta memperkokoh toleransi antarumat beragama demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				
1.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	62,85 (2021)	65,49	68,13
2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,13 (2023)	58,39	60,70
3.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,47	76,77	78,25
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
4.	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,140 (2022)	0,137	0,135

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).


Arah Kebijakan

- (1) Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat.
- (2) Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa
- (3) Pembangunan berketahanan iklim
- (4) Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna



2.9 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins)

Delapan program hasil terbaik cepat ditujukan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Visualisasi uraian delapan program hasil terbaik cepat dijabarkan sebagai berikut.



01. Memberi Makan Siang dan Susu Gratis di Sekolah dan Pesantren, serta Bantuan Gizi untuk Anak Balita dan Ibu Hamil



- Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
- Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi

Asupan gizi yang cukup merupakan aspek fundamental bagi pembentukan modal manusia. Namun demikian, keterbatasan akses kepada asupan gizi yang cukup dan keberagaman bahan pangan serta pemahaman masyarakat menyebabkan berbagai permasalahan gizi. Program hasil terbaik cepat memberikan makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita memiliki daya ungkit tinggi terhadap pembangunan modal manusia. Program ini memiliki tujuan utama untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas tahun 2045.



Sasaran dan Indikator

- Terlaksananya pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi
- Terlaksananya penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi

Indikator:

1. Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)
2. Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)
3. Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)
4. Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)
5. Persentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)
6. Persentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)
7. Persentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)
8. Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)
9. Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)
10. Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik 90% (2029)
11. Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik 90% (2029)
12. Sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasional 1 sistem (2029)
13. Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar 26.508 (2029)
14. Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan 100% (2029)



Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu

1. Badan Gizi Nasional

Institusi Kontributor

8. Kementerian Usaha Kecil dan Menengah
9. Badan Pengawas Obat dan Makanan
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Lingkungan Hidup dan Perikanan
12. Kementerian Desa PDT
13. Pemerintah Daerah
1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Kementerian Agama
4. Kementerian Pertanian
5. Badan Pangan Nasional
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Kementerian Koperasi



Indikasi Lokasi Prioritas

Seluruh kab/kota di seluruh provinsi (Program dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota secara bertahap dan akan dikembangkan secara menyeluruh sampai tahun 2029)



Indikasi Highlight Intervensi

1. Bantuan makan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
2. Bantuan makan bergizi kepada peserta didik seluruh jenjang dan santri
3. Promosi dan edukasi tentang pemenuhan gizi
4. Satuan pendidikan yang melaksanakan program UKS
5. Standar tentang sistem, tata kelola, dan manajemen risiko pemenuhan gizi
6. Sistem informasi pemenuhan gizi nasional
7. Satuan pelayanan dapur makan bergizi
8. Penguatan intervensi pendukung pemberian makan bergizi seperti pengukuran antropometri, fortifikasi pangan, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, penjaminan keamanan pangan dan higienitas makanan, manajemen limbah, pemanfaatan komoditas lokal, pemberdayaan masyarakat, UMKM lokal, dan BUMDes, serta pengembangan bahan pangan dalam negeri

02. Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC, dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten



Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan deteksi dini dan pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran pengendalian penyakit kronis dan katastropik. Hal ini dilakukan dengan pelaksanaan paket skrining sesuai siklus hidup di seluruh wilayah dan dapat diakses bagi semua kelompok masyarakat, diharapkan dapat berkontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.



Sasaran dan Indikator

Meningkatnya masyarakat kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini, pencegahan penyakit, dan pengurangan potensi beban anggaran pengendalian penyakit

Impact:

1. Cakupan penerima pemeriksaan Kesehatan gratis (PKG) mencapai 70% (2029)

Outcome

1. Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir mencapai 80% (2029)
2. Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia prasekolah mencapai 70% (2029)
3. Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja mencapai 70% (2029)
4. Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa mencapai 70% (2029)
5. Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia mencapai 70% (2029)
6. Persentase kab/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80% mencapai 90% (2029)



Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu
Kementerian
Kesehatan

Institusi Kontributor
KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu,
Kemendagri, Kemendikdasmen,
Kemenag, BPJSK, Kemendes PDT,
Kemen Komdig, TNI, Polri, Pemda



Indikasi Lokasi Prioritas

Seluruh provinsi



Indikasi *Highlight* Intervensi

Skrining kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia

- BMHP untuk Skrining Kesehatan
- Sampel skrining bayi baru lahir yang diperiksa
- Sampel tes konfirmasi skrining bayi baru lahir
- Tes konfirmasi sampel skrining kanker leher Rahim dengan HPV DNA

Penguatan sistem dan tata kelola pemeriksaan kesehatan gratis

- Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis
- Sistem data yang terintegrasi untuk semua sasaran pemeriksaan kesehatan gratis
- SDMK yang ditingkatkan kapasitasnya untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis
- Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis
- NSPK pemeriksaan kesehatan gratis
- Rekomendasi kebijakan hasil pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis



Penuntasan TBC

Tuberkulosis menjadi salah satu dari lima penyebab utama beban penyakit di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan masih belum optimalnya upaya yang dilakukan dalam pengendalian penyakit, termasuk lemahnya dukungan sistem kesehatan yang memadai. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan insidensi tuberkulosis di Indonesia, diperlukan (i) peningkatan penemuan kasus; (ii) peningkatan kepatuhan pengobatan, serta (iii) peningkatan upaya pencegahan dan edukasi.



Sasaran dan Indikator

Tercapainya penuntasan TBC melalui peningkatan upaya pencegahan TBC, intensifikasi penemuan kasus secara masif dan pengobatan TBC sampai tuntas

Impact

1. Incidensi Tuberkulosis sebanyak 190 orang per 100.000 penduduk pada 2029

Outcome

1. Cakupan pemberian terapi pencegahan TBC pada orang kontak serumah mencapai 80% pada tahun 2029
2. Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi kasus TBC) mencapai 90% pada tahun 2029
3. Persentase pasien TBC yang memulai pengobatan (*Enrollment TBC*) mencapai 95% pada tahun 2029
4. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (*TB Success Rate*) mencapai 90% pada tahun 2029



Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu

Kementerian Kesehatan

Institusi Kontributor

Kemendagri, KemenkoPMK, KemenkoPM, Kemenag, Kemendikdasmen, Kemenaker, Kemenimipas, KemenBUMN, Kemensos, Kemenkomdigi, KemenPKP, KemendesPDT, KemenPPN/Bappenas, BPOM, BRIN, BPJS Kesehatan, Pemda



Indikasi Lokasi Prioritas

Wilayah prioritas program pada 359 Kab/Kota di 38 Provinsi dengan 91% kasus nasional (*high burden TB*)



Indikasi *Highlight* Intervensi

1. Masyarakat yang mendapatkan layanan skrining mobile TBC (Kemkes)
2. Riset vaksin TBC yang dihasilkan (Kemkes)
3. Lembaga yang didampingi dalam pelaksanaan uji klinis TB (Kemkes)
4. Tenaga kesehatan tenaga terlatih pencegahan dan pengendalian TBC (Kemkes)
5. Masyarakat yang mendapatkan layanan pengobatan TBC (Kemkes)
6. Penyediaan obat dan perbekalan TBC (Kemkes)
7. Riset regimen pengobatan yang pendek untuk TBC (Kemkes)
8. Layanan penanggulangan Tuberkulosis di tempat kerja (Kemnaker)
9. Koordinasi penanggulangan Tuberkulosis (KemenkoPMK)
10. Bantuan pembangunan rumah swadaya (KemenPKP)
11. Penyediaan informasi pelaksanaan deteksi dini, penemuan dan pengobatan (Kemkes)
12. Alat pencegahan dan pengendalian TBC (Kemkes)
13. Masyarakat mendapatkan layanan pencegahan dan pengendalian TBC (LP-6) (Kemkes)
14. NSPK percepatan target eliminasi TBC (LP-6) (Kemkes)
15. Daerah mendapat pembinaan program P2 TBC di daerah (Kemkes)
16. Data dan informasi TBC (Kemkes)
17. Bahan pencegahan dan pengendalian TBC (Kemkes)
18. Purwara hasil riset dan inovasi obat dan vaksin (Kemkes)
19. Obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB (Kemkes)



Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses

Pembangunan rumah sakit berkualitas di kabupaten diterjemahkan sebagai peningkatan kapasitas rumah sakit daerah di kabupaten/kota untuk pemenuhan standar nasional serta dapat memberikan layanan berkualitas yang digambarkan berdasarkan kriteria berkualitas, antara lain (i) tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan yang memenuhi standar minimal 80 persen; (ii) mampu menyediakan layanan unggulan kanker, jantung, strok, uronefrologi dan kesehatan ibu-anak; (iii) tersedianya tenaga kesehatan spesialis dasar dan spesialis penunjang untuk layanan unggulan; (iv) telah mencapai standar akreditasi paripurna; serta (v) meningkatnya tata kelola kemandirian keuangan khususnya bagi rumah sakit pemerintah.



Sasaran dan Indikator

Terbangunnya RS lengkap berkualitas di kab/kota dan meningkatnya kapasitas layanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses

Impact

1. Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna sebesar 85% (2029)

Outcome

1. Persentase RS yang mencapai target Indikator Nasional Mutu RS sebesar 40% (2029)
2. Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi standar ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar sebesar 80% (2029)
3. Persentase Provinsi dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar sebesar 90% (2029)
4. Persentase Kab/Kota dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar sebesar 80% (2029)
5. Kab/Kota dengan wilayah berciri kepulauan yang dilayani RS Kapal sesuai standar sebesar 40 kab/kota (2029)
6. Kab/Kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C sebesar 66 Kab/Kota (2029)
7. Kabupaten/Kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas 150 Kab/Kota (2029)
8. RS Pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian sebanyak 30 RS (2029)



Indikasi Highlight Intervensi

1. Peningkatan RS Berkualitas di Kab/Kota
2. RS Pemerintah yang dibina teknis dalam pemenuhan sarana prasarana
3. Pembinaan kesiapan akreditasi RS
4. Pemenuhan Sarpras dan Alkes untuk layanan unggulan RS di seluruh Kab/Kota
5. Peningkatan kapasitas sarpras dan alkes RS Daerah melalui DAK untuk mencapai standar minimal 80%
6. Peningkatan RS Kelas D menjadi Kelas C
7. Jejaring pengampaunan dan sistem rujukan berbasis kompetensi untuk layanan unggulan RS
8. Bantuan Operasional RS Kapal (Pemenuhan PHTC bidang Kesehatan)
9. Pembinaan RS BLU Pemerintah yang ditingkatkan kemandiriannya



Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu

1. Kementerian Kesehatan

Institusi Kontributor

1. Kementerian PPN/Bappenas
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian BUMN
5. BPKP
6. Bapeten
7. LKPP
8. Pemda



Indikasi Lokasi Prioritas

38 Provinsi dan 514 Kab/Kota

03. Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah, dan Nasional



Kawasan Sentra Produksi Pangan/Lumbung Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan negara untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat, dengan mengutamakan produksi dalam negeri. Kebutuhan bahan pangan semakin meningkat, namun kapasitas produksi pangan dalam negeri dihadapkan pada beberapa tantangan seperti menurunnya kuantitas, kualitas, dan kapasitas faktor produksi pangan, perubahan iklim, rendahnya skala usaha tani, terbatasnya infrastruktur pedesaan dan pertanian, serta belum dimanfaatkannya potensi lahan pangan secara berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini, langkah-langkah strategis dilakukan melalui intensifikasi (peningkatan intensitas pertanaman dan produktivitas pangan) dan ekstensifikasi (penambahan lahan baru), dengan fokus pada pembangunan kawasan sentra produksi pangan yang berkelanjutan



Sasaran dan Indikator

Output

Tambahan luas panen setara 4 juta ha sawah

Outcome

Tambahan produksi pangan setara 20 juta ton GKG padi, atau setara 10 juta ton beras



Indikasi *Highlight* Intervensi

Geospasial dan Infrastruktur

- Penyiapan survei, investigasi, dan desain
- Penataan batas kawasan hutan untuk pemutakhiran penetapan kawasan hutan
- Pembangunan irigasi
- Jalan usaha tani
- Pembangunan sistem drainase
- Pembangunan jembatan

On-farm

- Cetak sawah
- Kawasan pertanian
- Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian
- Alat dan mesin pertanian
- Perbaikan alat dan mesin pertanian

Off-farm

- Penguatan kelincahan ekonomi petani, termasuk koperasi dan badan usaha milik petani
- Sarana pascapanen
- Asuransi pertanian
- Pelatihan pertanian



Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu

- Kementerian Pertanian
- BUMN/Lembaga yang ditunjuk lainnya

Institusi Kontributor

- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Koperasi
- Kementerian Transmigrasi
- Badan Riset dan Inovasi Nasional
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- Badan Pusat Statistik



Indikasi Lokasi Prioritas

1. Kalimantan Tengah
2. Sumatera Selatan
3. Papua Selatan
4. Lokasi prioritas lainnya (Aceh, Jambi, Riau, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Jawa Barat)

04. Membangun Sekolah-Sekolah Unggul Terintegrasi di Setiap Kabupaten dan Memperbaiki Sekolah-Sekolah yang Perlu Renovasi



Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

Ekosistem sekolah unggul bertujuan untuk memberikan wadah bagi peserta didik yang memiliki kualitas unggul dan daya saing tinggi, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan dalam mencetak pemimpin masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Pengembangan ekosistem sekolah unggul memiliki tiga pilar utama yaitu penyeimbang, inkubator pemimpin, serta akademik dan pengabdian masyarakat. Dalam mengembangkan ekosistem sekolah unggul, pemerintah akan melaksanakannya melalui dua intervensi yaitu pembangunan sekolah unggul baru dan penyelenggaraan sekolah unggul *existing* (sekolah unggul transformasi).



Sasaran dan Indikator

Terselenggaranya layanan pendidikan di sekolah unggul yang mewadahi SDM dalam meningkatkan daya saing di tingkat global

1. Jumlah sekolah unggul baru yang beroperasi : 20 unit sekolah unggul baru (17 unit beroperasi dan 3 unit dibangun di tahun 2029)
2. Jumlah sekolah unggul transformasi yang terbina: 20 unit sekolah unggul transformasi (2029)



Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu

1. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

Institusi Kontributor

1. Pemerintah Daerah



Indikasi *Highlight* Intervensi

1. Persiapan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul
2. Pembangunan Sekolah Unggul
3. Pembinaan Sekolah Unggul Transformasi
4. Pendampingan Sekolah Unggul untuk Menjalin Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan Mitra Strategis



Indikasi Lokasi Prioritas

Kriteria Lokasi Prioritas

- Daerah dengan jumlah siswa yang diterima di 100 Perguruan Tinggi Terbaik di Dunia melalui Beasiswa Indonesia Maju (BIM) masih rendah
- Daerah dengan jumlah siswa yang pernah mengikuti kompetisi di tingkat internasional masih rendah



Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif serta memastikan satuan pendidikan dari jenjang Pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah memiliki fasilitas yang memadai guna mendukung proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan efektif, tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dari kualitas pengajaran. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah dan madrasah menjadi pendorong untuk meningkatkan mutu pembelajaran serta memastikan setiap peserta didik di seluruh wilayah mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara.

Sasaran dan Indikator	Instansi Pelaksana
<p>Tercapainya pemerataan akses pendidikan berkualitas</p> <ul style="list-style-type: none">Percentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras mencapai 49,00% pada tahun 2029Percentase madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agama yang memenuhi SNP sarpras mencapai 62,04% pada tahun 2029	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Pendidikan Dasar dan MenengahKementerian AgamaKementerian Pekerjaan UmumPemda
Indikasi Highlight Intervensi	Indikasi Lokasi Prioritas
<ol style="list-style-type: none">Prasarana Lembaga Pendidikan Kristen Dasar dan Menengah NegeriPrasarana SMAKNRevitalisasi Sarana dan Prasarana Satuan PendidikanRehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan MenengahPrasarana Madrasah yang ditingkatkan (SBSN)Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi MadrasahPAUD-SD Satu Atap yang dikembangkanPAUD baru yang dibangunRevitalisasi Sarana Pendidikan (PHTC)Sarana Madrasah Menunjang Pembelajaran	<p>38 Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none">Satuan pendidikan dengan kondisi terdapat minimal satu massa bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang untuk memenuhi prinsip ketuntas (berdasarkan ketersediaan menu/rincian menu revitalisasi sekolah dan madrasah) dengan memberi keberpihakan kepada daerah afirmasi yang terdiri dari daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, dan wilayah Papua, atauSD Negeri di desa/kelurahan yang belum tersedia pelayanan PAUD (TK/RA/BA) untuk pembangunan pelayanan Satu Atap (SATAP) PAUD-SD.

05. Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu-Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut



Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan

Program perlindungan sosial masih menghadapi berbagai tantangan, seperti akurasi penyaluran bansos yang rendah, program belum komprehensif dalam memenuhi kebutuhan penerima manfaat, responsivitas bansos yang terbatas terhadap kondisi darurat, fragmentasi program yang belum optimal dalam menjangkau kelompok rentan, proses penyaluran bansos yang belum terdigitalisasi, dan lain sebagainya. Maka itu, Kartu Kesejahteraan dilaksanakan sebagai upaya integrasi program perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, mencakup berbagai program subsidi dan bantuan sosial yang komprehensif. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat sesuai kondisi dan sasaran program dengan pendekatan ketepatan sasaran melalui satu basis data terpadu, tata kelola dan pengendalian program lintas sektor yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi layanan keuangan, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan penerima manfaat.



Sasaran dan Indikator

Meningkatnya kualitas penyaluran bantuan sosial yang adaptif terhadap berbagai kondisi

1. Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial non-tunai sebesar 80% pada 2029;
2. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan sebesar 25% pada 2029;
3. Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera sebanyak 1,5 juta jiwa/tahun pada 2029.



Instansi Pelaksana

Instansi Pengampu: Kemen Sosial.

- Kemen Lingkungan Hidup;
- Kemen Kehutanan;
- Kemen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Kemen Transmigrasi;
- Kemen PPPA;
- Kemen ESDM;
- Badan Pangan Nasional;
- BNPB;
- Pemerintah daerah;
- Badan Usaha

Institusi Kontributor:

- Kemen Dalam Negeri;
- Kemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Kemen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- Kemen Pertanian;
- Kemen Kesehatan;
- Kemen Agama;



Indikasi Highlight Intervensi

- Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat;
- Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN;
- Penerima program indonesia pintar;
- KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako.



Indikasi Lokasi Prioritas

Seluruh Indonesia



Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif

Kartu Usaha Afirmatif bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan, namun saat ini program pemberdayaan masih menghadapi tantangan seperti intervensi yang kurang sesuai kebutuhan, standar pelaksanaan yang belum seragam, penargetan yang belum tepat sasaran, penduduk miskin dan rentan yang belum termotivasi, kapasitas program yang masih belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pemberdayaan. Untuk mengatasinya, Kartu Usaha Afirmatif difokuskan pada strategi seperti memperkuat asesmen kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, menyusun standar pelaksanaan yang afirmatif, memastikan penargetan berbasis data akurat, meningkatkan motivasi dan kapasitas wirausaha melalui pelatihan dan pendampingan, mengembangkan kualitas program vokasi yang sesuai kebutuhan kerja, serta meningkatkan integrasi dan keterkaitan program dalam Kartu Usaha Afirmatif.



Sasaran dan Indikator

Meningkatnya kesejahteraan penerima Kartu Usaha Afirmatif

Jumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan sebanyak 3 juta jiwa/tahun pada 2029.



Indikasi *Highlight* Intervensi

- Peningkatan Kemandirian Usaha KUPS;
- KPM Kewirausahaan Sosial yang Mendapatkan Pendampingan Usaha;
- Warga KAT yang Diberdayakan;
- Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;
- Layanan Validasi dan Diverifikasi Pupuk;
- Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi.



Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu Kementerian Sosial

Institusi Kontributor

- Kemen UMKM;
- Kemen Keuangan;
- Kemen Kehutanan;
- Kemen Kelautan dan Perikanan;
- Kemen Ketenagakerjaan;
- Kemen Pemuda dan Olahraga;
- Kemen Pertanian;
- Kemen P2MI/BP2MI;
- Kemen PPPA;
- Badan Usaha



Indikasi Lokasi Prioritas

Seluruh Indonesia



Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif

Kartu Usaha Produktif dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan kewirausahaan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, seperti kurangnya standar program; pemanfaatan data yang belum optimal; minimnya koordinasi antarpemangku kepentingan; keterbatasan dalam pendampingan, akses pasar, pembiayaan, teknologi; serta minimnya pelatihan keterampilan tenaga kerja. Untuk mengatasinya, strategi yang diterapkan mencakup penatakelolaan kartu usaha melalui standardisasi program; optimalisasi pemanfaatan Basis Data Tunggal UMKM; pengembangan sistem informasi Kartu Usaha; serta koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan optimalisasi program Kartu Usaha Produktif lintas pemangku kepentingan. Adapun pelaksanaan peningkatan kapasitas dan daya saing usaha dilakukan melalui pelaksanaan pendampingan usaha dan pelatihan untuk penguatan kapasitas bagi tenaga kerja usaha mikro, kecil, dan menengah.



Sasaran dan Indikator

Terwujudnya penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah

- Proporsi pelaku usaha dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap target mencapai 6,3% pada tahun 2029



Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu

Kementerian UMKM

Institusi Kontributor

- Kemenko Pemberdayaan Masyarakat;
- Kemen Koperasi;
- Kemen Perindustrian;
- Kemen Ketenagakerjaan;
- Kemen Perdagangan;
- Kemen Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
- Kemen Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
- Kemen Keuangan;
- Kemen Komunikasi dan Digital;
- Kemen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Kemen Kelautan dan Perikanan;
- Kemen ESDM;
- Badan Standardisasi Nasional;
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pemerintah Daerah.



Indikasi *Highlight* Intervensi

- Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Produktif;
- Pelatihan Vokasi Bidang Industri dan Jasa;
- Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual produk kreatif;
- Penyedia UMK yang On Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital;
- Inisiatif Baru Fasilitasi Kemitraan Pemasaran.



Indikasi Lokasi Prioritas

Seluruh Indonesia

06. Menaikkan Gaji ASN (Terutama Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh), TNI/POLRI, dan Pejabat Negara



Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep *Total Reward* Berbasis Kinerja ASN

Kesejahteraan ASN, termasuk TNI dan Polri, menghadapi tantangan seperti gaji pokok yang belum memenuhi kebutuhan hidup layak, disparitas tunjangan kinerja antar-instansi, serta sistem remunerasi yang kurang kompetitif dibanding sektor swasta. Penyelesaian masalah ini meliputi kenaikan gaji, penyusunan kebijakan *total reward*, efisiensi anggaran, konsolidasi data, serta evaluasi sistem kepegawaian. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan yang adil, layak, dan kompetitif secara bertahap.



Sasaran dan Indikator

Terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif

- Persentase Instansi pemerintah yang Aspek Penghargaan dan Pengakuan Berbasis Kinerja dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "Menengah" 54% pada 2029



Instansi Pelaksana

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kementerian Keuangan
3. Badan Kepegawaian Negara



Indikasi *Highlight* Intervensi

- Penerapan Manajemen Penghargaan dan Pengakuan bagi ASN
- Penerapan Sistem Manajemen Kinerja ASN



Indikasi Lokasi Prioritas

Nasional

07. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan, terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)



Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa

Indonesia menghadapi tantangan dalam penyediaan infrastruktur desa, termasuk layanan dasar seperti air minum aman, sanitasi aman, hunian layak, dan kesehatan, yang masih tertinggal dibandingkan perkotaan. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur desa, langkah-langkah yang dilakukan mencakup pembinaan pemerintah desa dalam pemanfaatan Dana Desa; perencanaan desa berbasis data; penyediaan infrastruktur desa yang terintegrasi dengan infrastruktur supra desa; peningkatan komitmen pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan terkait lainnya; serta penguatan fungsi pemerintah daerah dalam pengawasan dan regulasi.



Sasaran dan Indikator

Menyekatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa

1. Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman sebesar 30% pada 2029
2. Rumah tangga perdesaan dengan akses sanitasi aman sebesar 12% pada 2029
3. Persentase desa yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 26,65% pada 2029
4. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni sebesar 25,61% pada 2029



Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu

- Kemen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Institusi Kontributor

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Kemen Pekerjaan Umum; | • Kemen Perumahan dan Kawasan Permukiman; |
| • Kemen Komunikasi dan Digital; | • Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota; |
| • Kemen ESDM; | • Kemen Kesehatan; |
| • Kemen Kesehatan; | • Pemerintah Desa. |



Indikasi *Highlight* Intervensi

- Infrastruktur air minum berbasis masyarakat;
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 50-100 SR;
- Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat
- Sarana Puskesmas, Pustu dan Posyandu (SOPHI);
- OM akses internet& OM BTS 4G /lastmile;
- Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan
- Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Miskin dan Rentan
- Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi Listrik



Indikasi Lokasi Prioritas

Lokasi pembangunan infrastruktur desa termasuk penyediaan/revitalisasi hunian dilakukan pada 75.265 desa dengan prioritas pada kabupaten dan kota yang termasuk ke dalam:

1. Desa-desa dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra IKN;
2. Desa-desa pada 10 Wilayah Metropolitan;
3. 30 Kawasan Perdesaan Prioritas;
4. Desa-desa sangat tertinggal dan tertinggal prioritas.



Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)

Tantangan dalam penyediaan rumah adalah rendahnya penyediaan akses rumah terjangkau yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, serta terbatasnya fasilitas pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Maka itu, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian layak adalah penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas hunian yang terintegrasi dengan infrastruktur. Pendekatan berbasis kinerja akan menjadi landasan pelaksanaan program bersama dengan Pemerintah Daerah dan mitra pembangunan lainnya. Untuk itu, perluasan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi aspek krusial dalam pengembangan skema kolaborasi program nasional dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Desa.



Sasaran dan Indikator

Meningkatnya penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas yang terintegrasi dengan PSU*:

1. Jumlah rumah baru yang terbangun yaitu 1,7 juta unit pada tahun 2029
2. Jumlah rumah yang ditingkatkan kualitasnya yaitu 5,3 juta unit pada tahun 2029
3. Jumlah rumah yang dilayani bantuan PSU yaitu 2 juta unit pada tahun 2029**

*target didukung oleh pendanaan APBN dan Non-APBN

**mendukung target pembangunan baru dan peningkatan kualitas hunian



Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu

- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Institusi Kontributor

- | | |
|--|----------------------------|
| • Kementerian Pekerjaan Umum | • Kementerian Transmigrasi |
| • Kementerian Sosial | • Pemerintah daerah |
| • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal | • Badan Usaha |



Indikasi *Highlight* Intervensi

1. Pembangunan Baru

- Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya Miskin dan Rentan;
- Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Rumah Khusus.

2. Peningkatan Kualitas

- Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Miskin dan Rentan;
- Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Pengembangan Kawasan Permukiman.

3. PSU Rumah Umum

- Bantuan PSU Bidang Perumahan



Indikasi Lokasi Prioritas

Intervensi dilaksanakan pada seluruh provinsi dan diutamakan pada provinsi dengan kategori akses Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sedang sampai dengan sangat tinggi menurut data Regsosok yang memerlukan pembangunan baru dan peningkatan kualitas:

- Pembangunan baru pada 16 provinsi dengan kategori RTLH sedang-sangat tinggi: Jabar, Jateng, Jatim, DKI Jakarta, Sumut, Sumsel, Lampung, Jambi, Banten, NTT, Sulsel, Aceh, Sumbar, Riau, NTB, Kalsel
- Peningkatan kualitas pada 16 provinsi dengan kategori RTLH sedang-sangat tinggi: Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Banten, NTT, Sulsel, Aceh, Sumbar, Riau, NTB, Kalbar, Kalsel

08. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan Meningkatkan Rasio Penerimaan Negara Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%



Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan

Dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan kebijakan fiskal yang adaptif dan ruang fiskal memadai yang dapat memberikan stimulus terhadap perekonomian Indonesia sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran pembangunan yang ditetapkan. Salah satu kunci untuk meningkatkan ruang fiskal memadai adalah peningkatan pendapatan negara yang dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan.



Sasaran dan Indikator

Tercapainya peningkatan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak

- Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi berdasarkan target kinerja organisasi 90% pada 2029
- Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi 100% pada 2029
- Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara 100% pada 2029



Instansi Pelaksana

Kementerian Keuangan



Indikasi *Highlight* Intervensi

- Implementasi sistem informasi inti perpajakan (*core tax*) dan interoperabilitas dengan sistem informasi *stakeholder* terkait, menuju *data-driven*
- Simplifikasi proses bisnis dan kelembagaan serta penguatan kebijakan
- Pemberian tata kelola ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan (termasuk *s/in tax*)
- Peningkatan kepatuhan perpajakan



Indikasi Lokasi Prioritas

Nasional



Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peningkatan pendapatan negara sebagai wujud implementasi kebijakan fiskal yang adaptif dan ruang fiskal yang memadai juga dapat dilakukan melalui Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam konteks penerimaan negara bukan pajak, pemberian tata kelola diperlukan untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dengan tetap menjaga kualitas layanan publik, mendorong transparansi dan akuntabilitas, mendorong pendapatan dari dividen Badan Usaha Milik Negara, optimalisasi aset, serta optimalisasi sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.



Sasaran dan Indikator

Terciptanya dukungan PNBP yang optimal

- Rasio capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan 90-100% pada 2029



Instansi Pelaksana

1. Kementerian Keuangan
2. K/L terkait lainnya



Indikasi *Highlight* Intervensi

- Pemberian tata kelola penerimaan SDA Migas
- Pemberian tata kelola penerimaan SDA Nonmigas yang Bernilai Tambah Tinggi
- Pemberian tata kelola penerimaan Non-SDA
- Pemberian tata kelola pengelolaan Aset
- Inovasi Layanan Berbasis IT untuk Meningkatkan Kepatuhan



Indikasi Lokasi Prioritas

Nasional



Bab 03.

ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH

Ringkasan RPJMN Tahun 2025–2029

3.1

Arah Pembangunan Wilayah

Pencapaian pembangunan nasional merupakan agregasi dari pencapaian pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah merupakan wadah dan instrumen dalam pelaksanaan pembangunan nasional menuju




Keterangan:

- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
- Produk Domestik Bruto (PDRB)
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indonesia Emas 2045. Pembangunan wilayah ditujukan juga untuk mengurangi kesenjangan Kawasan Barat Indonesia-Kawasan Timur Indonesia. Hal tersebut diwujudkan


melalui pembangunan kewilayah yang merata dan berkeadilan. Tema dan sasaran pembangunan wilayah periode 2025-2029 disampaikan pada infografis berikut.



3.2 Highlight Lokasi Prioritas Wilayah


Highlight Lokasi Prioritas Wilayah Sumatera

Wilayah Sumatera diarahkan menjadi "Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan". Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan *highlight* lokasi prioritas Wilayah Sumatera dengan rincian sebagai berikut.




Highlight Lokasi Prioritas Wilayah Jawa

Wilayah Jawa diarahkan menjadi "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan". Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan *highlight* lokasi prioritas Wilayah Jawa dengan rincian sebagai berikut.





Highlight Lokasi Prioritas Wilayah Bali–Nusa Tenggara

Wilayah Bali–Nusa Tenggara diarahkan menjadi “*Superhub* Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional”. Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan *highlight* lokasi prioritas Wilayah Bali–Nusa Tenggara dengan rincian sebagai berikut.




Highlight Lokasi Prioritas Wilayah Kalimantan

Wilayah Kalimantan diarahkan menjadi "Superhub Ekonomi Nusantara". Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan *highlight* lokasi prioritas Wilayah Kalimantan dengan rincian sebagai berikut.




Highlight Lokasi Prioritas Wilayah Sulawesi

Wilayah Sulawesi diarahkan menjadi "Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA". Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan *highlight* lokasi prioritas Wilayah Sulawesi dengan rincian sebagai berikut.




Highlight Lokasi Prioritas Wilayah Maluku

Pembangunan Wilayah Maluku diarahkan untuk menjadi *"Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia"*. Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan *highlight* lokasi prioritas Wilayah Maluku dengan rincian sebagai berikut.



Highlight Lokasi Prioritas Wilayah Papua

Pembangunan Wilayah Papua diarahkan untuk "Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif". Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan *highlight* lokasi prioritas Wilayah Papua dengan rincian sebagai berikut.





Bab 04.

PENDANAAN PEMBANGUNAN

Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029

4.1 Indikasi Kebutuhan Pendanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2025–2029 merupakan tahap awal penguatan fondasi transformasi menuju pencapaian sasaran Indonesia Emas 2045. Pendanaan RPJMN Tahun 2025–2029 diutamakan untuk pelaksanaan 8 (delapan) Prioritas Nasional, dengan indikasi total kebutuhan pendanaan sebagai berikut.

Prioritas Nasional (PN)	Kebutuhan Pendanaan (Rp. Miliar)	
	APBN	Non APBN
Prioritas Nasional 1 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	18.743,7	
Prioritas Nasional 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1.698.953,5	6.258.157,9
Prioritas Nasional 3 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	433.825,8	2.235.709,4
Prioritas Nasional 4 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3.147.395,5	5.972.182,3
Prioritas Nasional 5 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	228.047,3	1.412.112,4
Prioritas Nasional 6 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1.395.926,2	890.634,4
Prioritas Nasional 7 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyaludungan	143.506,7	
Prioritas Nasional 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	613.828,3	

Catatan:

Pendanaan Non APBN merupakan indikasi kebutuhan investasi yang antara lain bersumber dari BUMN dan Swasta

4.2 Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

Kerangka pendanaan jangka menengah merupakan rencana atau strategi yang digunakan untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan dalam periode waktu tertentu, yang mencakup proyeksi pendapatan, pengeluaran, serta sumber-sumber pendanaan yang diperlukan. Kerangka

pendanaan jangka menengah disusun untuk mengoptimalkan dan menyinergikan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan dalam kerangka waktu lima tahun. Dengan demikian diharapkan target pembangunan nasional dapat selaras dengan kemampuan pendanaan.

Perkiraan Perhitungan Ruang Gerak RPJMN Tahun 2025-2029 (Triliun Rupiah)

Rincian	APBN 2025	2026-2029 (Range)	
(1) Belanja negara	3.621,3	18.852,7	24.191,8
(2) Belanja mengikat dan kewajiban lainnya	1.782,8	9.281,8	11.910,4
Anggaran Pendidikan	724,3	3.770,7	4.838,6
Anggaran Kesehatan	197,8	1.029,8	1.321,4
Program Pengelolaan Utang	552,8	2.878,2	3.693,3
Program Pengelolaan Subsidi	307,9	1.603,1	2.057,1
(3) Transfer ke Daerah	919,9	5.180,6	6.692,6
(4) Belanja Operasional K/L, Non K/L, dan Prioritas (termasuk ruang gerak)	918,5	4.390,3	5.588,8



Bab 05.

PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN TATA KELOLA PEMBANGUNAN

Ringkasan RPJMN Tahun 2025–2029

5.1 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan


Transformasi pengendalian dan evaluasi pembangunan, didukung dengan sistem informasi terpadu, Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, dan tata kelola data pembangunan. Dengan demikian, transformasi pengendalian dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas pembangunan, sehingga pembangunan yang dijalankan tidak hanya sebatas terselenggaranya program dan kegiatan (*sent*), tetapi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*delivered*).




Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 sangat krusial dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan. Sebagai bagian dari implementasi aktivitas tersebut, dilakukan pengendalian Program Prioritas Presiden yang secara spesifik mengawal fokus kebijakan Presiden. Pengendalian dan evaluasi akan menjadi

salah satu sistem yang mendorong partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung RPJMN. Ilustrasi menyeluruh keterkaitan antar-aktivitas pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sepanjang periode jangka menengah digambarkan melalui peta ekosistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 pada infografis berikut.

Peta Ekosistem Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029



5.2 Sistem Informasi Pengendalian Terpadu RPJMN



Pengendalian yang berkesinambungan dan partisipatif bertujuan untuk menjamin ketercapaian sasaran pembangunan nasional melalui mekanisme korektif sepanjang masa implementasi, yang dilaksanakan

dengan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Transformasi pengendalian dalam RPJMN Tahun 2025–2029 didorong dengan sistem informasi yang terpadu.




5.3 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional



Sasaran pembangunan dicapai melalui berbagai program/kegiatan prioritas yang dijalankan oleh lintas instansi dan antarjenjang pemerintahan. Kompleksitas pelaksanaan program/kegiatan prioritas diiringi dengan ketidakpastian dan konektivitas global yang semakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi. Mengingat pelaksanaan program/kegiatan prioritas selalu bersifat lintas instansi dan kewenangan, maka risiko program/kegiatan prioritas sudah seharusnya dikelola dan dikendalikan secara kolaboratif, sistematis, dan terintegrasi.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional secara kolaboratif untuk mengarahkan dan mengendalikan kementerian/lembaga/daerah/badan usaha/badan lainnya sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional diwujudkan melalui pembentukan Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dan penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sebagaimana dijabarkan pada gambar berikut.

Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional




Untuk mengakselerasi implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor, beberapa kunci penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional perlu dilakukan sebagaimana yang dijabarkan pada gambar berikut.

Kunci Implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional



Pendekatan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor memperkuat pengendalian pelaksanaan yang selama ini lebih bersifat reaktif atas masalah yang sudah terjadi (*problem-based*). Dengan adanya Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, pengendalian pelaksanaan akan menjadi bersifat proaktif-

kolaboratif dalam mengantisipasi potensi risiko dan meminimalisasi dampak atas masalah yang terjadi. Hal tersebut berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Penerapan MRPN Lintas Sektor bersifat tahunan melalui tahapan sebagaimana yang tertuang pada gambar berikut.



DOKUMEN DIGITAL

RPJMN TAHUN 2025–2029



<https://link.bappenas.go.id/RPJMN2024-2029>





Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045

Kedeputian Bidang Pengendalian, Evaluasi,
dan Manajemen Risiko Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas



Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310



(021) 31936207



www.bappenas.go.id